



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 503/438 /2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo, dengan ini dinyatakan bahwa :

Rumah Sakit	:	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo
Nomor Induk Berusaha	:	9120310101094
Alamat	:	Jl. Jend. Sudirman No. 60, Kel. Doplang, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Klasifikasi Rumah Sakit	:	Rumah Sakit Kelas B
Izin Operasional berlaku	:	13 Januari 2020 s/d 13 Januari 2025

Sertifikat ini merupakan pemenuhan komitmen dan pengakuan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo telah memenuhi klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 503/438/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
UMUM KEPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 72 Ayat (10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, syarat pemberian izin operasional dan penetapan kelas Rumah Sakit didasarkan pada Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/ Kota ;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/1799/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/762/2015 Tanggal 20 Februari 2015 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Dan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo akan berakhir pada tanggal 11 Maret 2020 sehingga diperlukan izin perpanjangan operasional rumah sakit Kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-290/SES.M.EKON/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 Hal Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS) ;
 2. Surat Permohonan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo Nomor 445/3319/2019 tanggal 27 November 2019 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit ;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Nomor 445/7100/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang diterima pada tanggal 13 Januari 2020.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum kepada :
1. Nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120310101094
 3. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 60, Kel. Doplang, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
 4. Klasifikasi Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Kelas B
- KEDUA** : Perpanjangan Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ini ;

- KETIGA** : Pelaksanaan perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- KEEMPAT** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan rumah sakit secara berkala kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
- KELIMA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah merupakan pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah ;
- KETUJUH** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

RATNA KAWURI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. .

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
3. Gubernur Jawa Tengah ;
4. Bupati Purworejo ;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
6. Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Daerah Jawa Tengah ;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo ;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120310101094

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. TJITROWARDOJO
KABUPATEN PURWOREJO |
| 2. Alamat Kantor | : JL. JEND. SUDIRMAN NO 60, Desa/Kelurahan Dopleng, Kec. Purworejo,
Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 54114 |
| No. Telepon | : 0275 322448 |
| Email | : rsud.tjitrowardojopwr@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 November 2019
Perubahan ke-13, tanggal: 5 Agustus 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120310101094

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	JL. JEND. SUDIRMAN NO 60, Desa/Kelurahan Doplang, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

